



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII  
Alamat Kantor : Br. Tembau - Penatih - Denpasar Timur Telp. 462964

**KEPUTUSAN  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH VIII  
NOMOR :2172.A/L8.2/KM/2010**

Tentang

**IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI**

- Membaca : Surat Usul Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA, tanggal 6 September 2010, hal :  
Mohon izin belajar.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan sdr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA dan Surat Keterangan Ijin dari Rektor Universitas Dwijendra Denpasar, I Ketut Wirawan, SH., M.Hum, Nip.195305081980031001, Nomor : 1648A/UD.II/Sktr./IX/2010, tanggal. 7 September 2010 perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri.  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat
1. Undang – Undang Republik Indonesia  
a. Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian,  
b. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi :  
a. PP nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum;  
b. PP nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil;  
c. PP nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS;  
d. PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS;  
e. PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural;
  4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar,
  5. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2008;
  6. Keputusan Menteri pertama nomor 224/MP/1961 tentang peraturan Pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan diluar negeri.



- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor 367977/A5 2/HK/2009, tanggal 14 Agustus 2009.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 48 tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada pegawai negeri sipil,

N a m a : Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA

N I P. : 196412011989031003

Tempat, tgl lahir : Singaraja, 1 Desember 1964

Pangkat, gol. ruang : Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : Kopertis Wilayah VIII dipekerjakan pada Universitas Dwijendra Denpasar

Untuk mengikuti program Doktor (S3), jurusan/bidang Ilmu Pertanian Konsentrasi Bisnis pada Universitas Udayana Denpasar.

KEDUA

Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan

KETIGA

Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar,  
Pada tanggal 16 September 2010  
K O O R D I N A T O R

Prof Dr. Ir. Nyoman Sucipta, MP  
NIP. 195505061980031002

Tembusan

1. Direktur Program Pasca Sarjana Univ. Udayana Denpasar,
2. Rektor Universitas Dwijendra Denpasar;
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip.